

Paraf P

PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : 510.72/78/VI/2023

NOMOR : 023/PKS/FKSP-UNSIQ/VI/2023

TANGGAL 20 JUNI 2023

ANTARA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

FAKULTAS KOMUNIKASI DAN SOSIAL POLITIK
UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI
WONOSOBO

KEGIATAN : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
(Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-
Undangan)

PEKERJAAN : Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan tentang
Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja
Kabupaten Kebumen

NOMOR REKENING : 5.1.02.02.09.0014

SUMBER DANA : APBD

NILAI KONTRAK : Rp.35.742.000,-

TAHUN ANGGARAN : 2023

PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : 510.72/78/VI/2023
NOMOR : 023/PKS/FKSP-UNSIQ/VI/2023
TANGGAL 20 JUNI 2023

ANTARA

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

DENGAN

**FAKULTAS KOMUNIKASI DAN SOSIAL POLITIK
UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI
WONOSOBO**

KEGIATAN : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
(Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-
Undangan)

PEKERJAAN : Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan tentang
Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja
Kabupaten Kebumen

NOMOR REKENING : 5.1.02.02.09.0014

SUMBER DANA : APBD

NILAI KONTRAK : Rp.35.742.000,-

TAHUN ANGGARAN : 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Merdeka No. 6 Telp/Fax (0287) 381775

Email: dprdkebumen@gmail.com website: dprd-kebumenkab.go.id Kodepos 54311

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027.3/90/VI/2023

Dasar :

Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : **510.72/78/VI/2023** dan Nomor : **023/PKS/FKSP-UNSIQ/VI/2023** tanggal 20 Juni 2023, maka Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen :

MEMERINTAHKAN :

Kepada Nama : Drs. Moh. Amin, M.Pd.I.
Jabatan : Dekan Fakultas Komunikasi dan Sosial Politik Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo
Alamat : Jalan KH. Hasyim Asy'ari Km. 03, Kalibeber, Mojotengah, Wonosobo
NPWP : 83.332.886.7-533.000

Untuk :

1. Segera melaksanakan pekerjaan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja Kabupaten Kebumen pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan sebesar **Rp.35.742.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)** sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
2. Melaksanakan pekerjaan tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan 18 Agustus 2023;
3. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Swakelola;
4. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Surat Nomor : **510.72/78/VI/2023** dan Nomor : **023/PKS/FKSP-UNSIQ/VI/2023** tanggal 20 Juni 2023.

PA	
----	--

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 20 Juni 2023

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KEBUMEN,



Drs. MUNADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690907 199101 1 001

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris DPRD		
Kabag		
Kasubag		



**PERJANJIAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

DENGAN

**FAKULTAS KOMUNIKASI DAN SOSIAL POLITIK
UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO**

NOMOR : 510.72/78/VI/2023

NOMOR : 023/PKS/FKSP-UNSIQ/VI/2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG
PENANGGULANGAN TERHADAP KENAKALAN REMAJA
KABUPATEN KEBUMEN**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua puluh** bulan **Juni** tahun **Dua ribu dua puluh tiga** (20-06-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Drs. Munadi, M.Si. : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta secara sah mewakili Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. Drs. Moh. Amin, M.Pd.I. : Dekan Fakultas Komunikasi dan Sosial Politik Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo, berkedudukan di Jl. KH. Hasyim Asy'ari Km. 03, Kalibeber, Mojotengah, Wonosobo, yang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak secara bersama-sama, selanjutnya disebut PARA PIHAK berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

PA	
Penyedia	:

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

Sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja Kabupaten Kebumen, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja Kabupaten Kebumen.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi masing-masing **PIHAK** dengan prinsip saling menguntungkan dalam Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja Kabupaten Kebumen.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja Kabupaten Kebumen.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja Kabupaten Kebumen.
 - b. Bidang dan/atau kegiatan lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dalam rangka Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja Kabupaten Kebumen.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak **PIHAK KESATU** :
 - a. Mendapatkan masukan dan analisis terhadap Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja Kabupaten Kebumen.
 - b. Melakukan evaluasi dan review atas Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja Kabupaten Kebumen dari **PIHAK KEDUA**.

PA	:	
Penyedia	:	

- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :
- a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjadi dasar Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja Kabupaten Kebumen;
 - b. Berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** selama proses Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja Kabupaten Kebumen;
 - c. Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** :
- a. Mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Menentukan metode pendampingan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja Kabupaten Kebumen yang disesuaikan dengan keahlian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- a. Melaksanakan pekerjaan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja Kabupaten Kebumen;
 - b. Melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki;
 - c. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** apabila diperlukan;

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja Kabupaten Kebumen adalah Fakultas Komunikasi dan Sosial Politik Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo.

BAB V SUMBER BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya pelaksanaan kegiatan kerja sama ini berasal dari **PIHAK KESATU**, yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023, sebanyak **Rp.35.742.000,00** (Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (2) Pembayaran dilakukan sekaligus yang diatur sesuai dengan kesepakatan sebesar **Rp.35.742.000,00** (Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan **Bank Jateng Cabang Wonosobo a.n PROGRAM STUDI ILMU POLITIK** dengan Nomor Rekening **2-023-14302-2**.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang setelah dievaluasi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PA	:	
Penyedia	:	

**BAB VII
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE**

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi peristiwa-peristiwa diluar dugaan atau diluar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya yang merupakan *force majeure*, sehingga mengakibatkan tertunda, terhambat dan terhalangnya **PIHAK** yang terkena untuk melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK** yang mengalami *force majeure* diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya peristiwa itu untuk mendapatkan pertimbangan **PIHAK** lain;
- (2) Peristiwa-peristiwa yang dianggap *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah perang dan bencana alam yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang;
- (3) Bila terjadi *force majeure*, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban masing-masing dengan tujuan untuk melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, selama belum tercapai kesepakatan mengenai Perjanjian Kerja Sama yang baru tersebut maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku.

**BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 8

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

**BAB IX
PERUBAHAN**

Pasal 9

Perubahan berupa penambahan dan atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB X
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA**

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, apabila :
 - a. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud;
 - b. Batas waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - c. Tujuan yang diperjanjikan sudah tercapai;
 - d. Dibuat perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian lama;
 - e. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PA		
Penyedia	:	

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 4 (empat) asli bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA



Drs. MUNADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690907 199101 1 001



Drs. MOH. AMIN, M.Pd.I.
NIPY. 1911113144

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris DPRD		
Kabag		
Kasubag		

NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

ANTARA

Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen (Selaku Pengguna Anggaran)

dan

Dekan Fakultas Komunikasi dan Sosial Politik
Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah
di Wonosobo (Selaku Pelaksana Swakelola)

NOMOR : 562.2/35/MOU/VI/2023


NOMOR : 003/MOU/FKSP-UNSIQ/VI/2023

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Lima belas** bulan **Juni** tahun **Dua ribu dua puluh tiga** (15-06-2023) bertempat di Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen, yang bertanda-tangan di bawah ini :

- I. **Drs. Munadi, M.Si.** : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta secara sah mewakili Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Drs. Moh. Amin, M.Pd.I.** : Dekan Fakultas Komunikasi dan Sosial Politik Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo, berkedudukan di Jl. KH. Hasyim Asy'ari Km. 03, Kalibebber, Mojotengah, Wonosobo, yang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 merencanakan kegiatan Swakelola dengan **PIHAK KEDUA**.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengabdian barang/jasa melalusi Swakelola yang direncanakan oleh **PIHAK KESATU**.

PA	:	
Penyedia	:	

- c. **PIHAK KESATU** berdasarkan kesanggupan **PIHAK KEDUA** menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai Pelaksana Swakelola.
- d. Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan Swakelola sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.
- e. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerjasama tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761).

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja Kabupaten Kebumen.

Pasal 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja Kabupaten Kebumen.

PA	:	
Penyedia	:	t

Pasal 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, **PARA PIHAK** menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari **PIHAK PERTAMA** dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Dekan Fakultas Komunikasi dan Sosial Politik Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo dari **PIHAK KEDUA**, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Dekan Fakultas Komunikasi dan Sosial Politik Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebelum atau setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.
- 2) Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari **PIHAK** manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



Drs. MUNADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690907 199101 1 001



Drs. MOH. AMIN, M.Pd.I.
NIPY. 1911113144

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris DPRD		
Kabag		
Kep		



UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ)
JAWA TENGAH DI WONOSOBO
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN SOSIAL POLITIK
Program Studi : 1. Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) 2. Ilmu Politik (IP)

Jl. Kh. Hasyim As'ari KM.03 Wonosobo 56351 Telp : 0286-321873 Fax : 0286-323737, Webs : fksp.unsiq.ac.id

Nomor : 099/FKSP-UNSIQ/VI/2023
Lampiran : -
Perihal : Kesanggupan Kerjasama

Yth. **Sekretaris DPRD**

Kabupaten Kebumen
di Kebumen

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat dari Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen No: 021.2/18 mengenai mengenai Penawaran Kerjasama Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja Kabupaten Kebumen. Maka dengan ini, kami bersedia dan sanggup untuk bekerjasama.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wonosobo, 14 Juni 2023
Dekan,



Muhammad Amin
Drs. Moh. Amin, M.Pd.I
NIPY. 1911113144

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	:	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
KEGIATAN	:	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
PEKERJAAN	:	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja Kabupaten Kebumen
TAHUN ANGGARAN	:	2023

Uraian Pendahuluan¹⁾

- 1. Latar Belakang** : Warga negara salah satu aset terpenting yang harus ada pada suatu bangsa. Kualitas dan kuantitas warga negara sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Secara kuantitas menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, warga negara Indonesia berjumlah 281,864,078 pada tahun 2023. Jumlah warga negara Indonesia yang besar, merupakan aset yang istimewa apabila diimbangi dengan kualitas warga negara Indonesia yang baik. Namun pada kenyataannya kualitas sumber daya manusia warga negara Indonesia memiliki nilai yang masih memerlukan perhatian khusus. Tercatat pada hdr.undp.org bahwa kualitas sumber daya manusia yang dinilai oleh Human Development Index (HDI) UNDP menempatkan Indonesia pada urutan 114 dari 191 negara pada tahun 2022.
- Upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia dilihat dari Human Development Index atau HDI tersebut menjadi perhatian khusus pada masalah kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan warga negara. Oleh karena itu sejalan dengan Undang - undang nomor 36 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 bahwa, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Artinya seluruh kategori usia yang dinyatakan sebagai warga negara, termasuk remaja.
- Remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa. Di samping hal - hal yang menggembirakan dengan kegiatan remaja. Remaja pada waktu yang akhir-akhir ini dan pembinaan yang dilakukan oleh organisasi. Organisasi pelajar dan mahasiswa, kita melihat pula arus kemerosotan moral yang semakin melanda di kalangan sebagian pemuda-pemuda kita, yang lebih terkenal dengan sebutan kenakalan remaja. Media akhir-akhir ini sering kali memberitakan tentang perkelahian pelajar, penyebaran narkotika, pemakaian obat bius, minuman keras, penjangbret yang dilakukan oleh anak-anak yang berusia belasan tahun, meningkatnya kasus-kasus kehamilan di kalangan remaja putri dan lain sebagainya.

Masalah kenakalan remaja dewasa ini semakin dirasakan meresahkan masyarakat, tidak hanya diperkotaan kenakalan remaja juga timbul dan berkembang di pedesaan, hal ini dikarenakan perubahan social (social change) yang terjadi demikian cepat, perubahan social dipengaruhi dengan terjadinya globalisasi secara massif dimana sekat-sekat pembatas pembatas segala lapisan dunia sudah tidak ada lagi. Keberadaan kenakalan remaja saat ini sudah menyentuh segi criminal yang secara yuridis formal menyalahi ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan tindak pidana yang diatur diluar KUHP, missal undang-undang tentang Narkotika. Kondisi ini jauh lebih rumit daripada ekeदार kondisi destruktif dalam perspektif norma - norma sosial dan susila.

Kejahatan yang ditimbulkan oleh akibat dari kenakalan remaja dapat dikenakan hukuman pidana, namun berbeda dengan hukuman pidana untuk orang dewasa. Seorang anak yang melakukan kejahatan akan mendapat perlindungan khusus yang tidak diberikan kepada pelaku tindak pidana dewasa, hal ini diatur dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal 71 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur bagi anak atau remaja yang melakukan kejahatan karena kenakalan remaja akan dikenakan hukuman pidana pokok dan tambahan.

Sehingga penanggulangan kenakalan remaja penting untuk dilakukan. Penanggulangan merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah atau swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada. Penanggulangan kenakalan remaja secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu Penal dan Non Penal. Keduanya pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy/criminal law policy). Dalam hal ini penanggulangan kenakalan remaja merupakan tindakan preventif yang dapat dilakukan antara lain dengan cara meningkatkan kesejahteraan keluarga, perbaikan lingkungan, yaitu daerah slum, kampung-kampung miskin, Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah-laku dan membantu remaja dari kesulitan mereka, menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja, membentuk badan kesejahteraan anak, mengadakan panti asuhan, mengadakan lembaga reformatif

untuk memberikan latihan korektif, pengoreksian dan eksistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan.

Berdasarkan hal tersebut tentu perlu dilakukan penelitian atau pengkajian hukum terhadap kenakalan remaja sebagai dasar penyusunan Raperda tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja.

2. Maksud dan Tujuan : Maksud dilaksanakannya kegiatan Kajian ini adalah sebagai upaya untuk mendapatkan sebuah arah strategi dalam memanfaatkan serta mengembangkan kebudayaan serta memberikan kontribusi terhadap ragam kebudayaan Indonesia. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
1. Merumuskan proses dan metode strategis yang menjadi skala prioritas dalam melaksanakan penanggulangan kenakalan remaja di Kabupaten Kebumen.
 2. Mendorong agar tingkat penanggulangan kenakalan remaja di Kabupaten Kebumen menjadi lebih massif.
 3. Mendorong kebijakan dalam meningkatkan angka kesejahteraan sosial sehingga angka kenakalan remaja di Kabupaten Kebumen turun dan menjadi kota sehat remaja.
3. Sasaran : Melaksanakan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja Kabupaten Kebumen.
4. Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen.
5. Sumber Pendanaan : Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai APBD (DAU) Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp.37.500.000,- dengan Kode Rekening :
- Kegiatan.Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan.
 - 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan Jasa Khusus
 - Pembayaran Melalui Bendahara Pengeluaran Kabupaten Kebumen Melalui SPM-LS dan SP2D.
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen : Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Drs. Munadi, M.Si.
Golongan : Pembina Utama Muda-IV/c
NIP : 19680720 198803 2 006
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen
Satuan Kerja: Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen

7. Data Dasar : - Data kasus kenakalan remaja di Kabupaten Kebumen.
8. Standar Teknis : -
9. Studi-Studi Terdahulu : - Kajian Perundang-Undangan tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Kajian Perundang-Undangan tentang Optimalisasi Bumdes.
- Kajian Perundang-Undangan tentang Pengelolaan Sampah.
- Kajian Perundang-Undangan tentang Penanganan Isu Stunting.
- Kajian Perundang-Undangan tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Kebumen.
- Kajian Perundang-Undangan tentang Perlindungan Cagar Budaya Kabupaten Kebumen.
- Kajian Perundang-Undangan tentang Perlindungan dan Penempatan Ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen.
10. Referensi Hukum : a. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
b. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
c. Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

11. Lingkup Kegiatan : Melaksanakan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja Kabupaten Kebumen.
12. Keluaran³⁾ : Kajian Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja Kabupaten Kebumen.
13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen :
 - Ruang Rapat
 - Kertas HVS
 - LCD Proyektor
 - Printer
 - Laptop/ Komputer
14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi :
 - Printer
 - Kertas HVS
 - Flashdisk
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa : Melaksanakan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja Kabupaten Kebumen.
16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan : Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja Kabupaten Kebumen selama 2 (dua) bulan.
17. Personil : Posisi Kualifikasi Tenaga Ahli
 - Ketua Tim Ahli : 1 LS
 - Anggota Tim Ahli : 3 LS

 Tenaga Pendukung
 - Asisten Tim Ahli : 1 LS
18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :
 - Persiapan : Minggu keempat bulan Juni 2023.
 - Pelaksanaan : Minggu keempat bulan Juni 2023 s/d minggu ketiga bulan Agustus 2023.
 - Laporan Akhir : Minggu ketiga bulan Agustus 2023.
- Laporan Pendahuluan : Laporan Pendahuluan diserahkan pada Minggu pertama bulan Juli 2023.
- Pelaksanaan : Pelaksanaan dilaksanakan pada keempat bulan Juni 2023 s/d minggu ketiga bulan Agustus 2023.
- Laporan Akhir : Laporan Akhir memuat : Kajian Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Terhadap Kenakalan Remaja Kabupaten Kebumen.
 Kajian harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 7 Agustus 2023.

Catatan:

- 1) Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan
- 2) Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 3) Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.

Kebumen, 12 Juni 2023

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KEBUMEN

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris DPRD		
Kabag		
Kasubag		



Drs. MUNADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690907 199101 1 001